

BAB II

KONSEP REVOLUSI INDONESIA, PASCAKOLONIAL, DAN FUNGSI HUKUM DALAM PERUBAHAN SOSIAL

A. Konsep Revolusi

Revolusi kemerdekaan Amerika Serikat – kemerdekaan dari penjajahan (dekolonisasi)

Revolusi nasional-sekuler Prancis – sekularisme – mengganti sistem feodal menjadi sistem demokratis dan melepaskan agama dari negara

Revolusi Bolsyevik yang bersifat kelas – mengganti kekuasaan borjuis menjadi kekuasaan proletar

B. Gagasan Revolusi di Indonesia

Revolusi merupakan salah satu gagasan yang berkembang sejak masa pergerakan kemerdekaan Indonesia. Gagasan revolusi di Indonesia pada mulanya banyak dipropagandakan oleh kaum Komunis yang berkembang sejak kedatangan tokoh komunis Belanda Snevleet yang berhasil menyusup ke dalam Sarekat Islam (SI) dan membentuk golongan SI Merah.

Akan tetapi, gagasan revolusi secara sistematis dan terkait dengan perjuangan kemerdekaan nasional Indonesia pertama kali dilakukan oleh Tan Malaka melalui beberapa tulisannya. Di antaranya yang paling jelas dalam tulisan yang berjudul *Naar de 'Republiek Indonesia'* (Menuju Republik Indonesia) yang diterbitkan pada tahun 1925. Dalam tulisannya itu Tan Malaka menyerukan gerakan revolusi untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan Belanda. Gerakan revolusi itu dilakukan dengan perjuangan di luar parlemen berupa “bentrokan fisik, ekonomi atau politik

yang hebat seperti pemberontakan setempat, pemogokan umum, dan demontsrasi massa.”⁸

Tan Malaka mengacu pada revolusi Prancis, tetapi revolusi di Indonesia bukan untuk menghancurkan kaum bangsawan dan raja yang menindas seperti di Prancis melainkan juga untuk mengusir kapitalis-kapitalis Belanda yang menghisap kekayaan Indonesia. Dalam tulisannya pada tahun 1926 yang berjudul “Semangat Muda” Tan Malaka menulis:

Revolusi Indonesia tiadalah akan semata-mata untuk menukar kekuasaan Belanda dengan kekuasaan bumi putera (Peperangan Kemerdekaan bangsa), tetapi juga untuk menukar kekuasaan hartawan Belanda dengan Buruh Indonesia (putaran-sosial). Jadi pergerakan kita sekarang, ialah nasionalis sosial, dan berpadanan dengan itu perkakas bertarung ialah perkakas militer (Karim-isme) bercampur dengan perkakas ekonomi dan politik, yakni mogok, boikot dan demonstrasi.⁹

Dengan demikian, revolusi Indonesia bukan saja bersifat revolusi nasional yang bertujuan merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan penjajah Belanda, tetapi juga revolusi sosial yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Watak revolusi nasionalis-sosial itulah yang menyebabkan revolusi di Indonesia berbeda dengan revolusi ploretariat yang dilakukan oleh kaum sosialis-komunis maupun revolusi nasional yang dikehendaki oleh kaum nasionalis.

Gagasan pokok revolusi nasional pada dasarnya adalah dekolonisasi, yaitu penghancuran sistem kolonial dan menggantinya dengan sistem nasional. Sementara revolusi sosial pada dasarnya mengandung gagasan mengenai demokratisasi sosial-ekonomi dalam pengertian penghancuran sistem ekonomi kapitalistik dan menggantinya dengan sistem ekonomi yang berwatak sosialistik. Demokratisasi

⁸ Tan Malaka, *Naar de “Republiek Indonesia” (Menuju Republik Indonesia)*, Yayasan Massa, 1987, hlm.19.

⁹ Tan Malaka, *Semangat Muda*, Ted Sprague (Mei 2007), hlm. 31.

sosial-ekonomi ini berbeda dengan demokrasi politik yang menjadi instrumen dari sistem kapitalistik.

Dalam hal strategi, Tan Malaka memandang agar revolusi Indonesia mengacu juga pada model Majelis Permusyawaratan Nasional pada masa revolusi Prancis karena dari Majelis Permusyawaratan Nasional itu terwujudlah cita-cita republik Prancis.¹⁰ Menurut Tan Malaka kekuatan-kekuatan revolusioner rakyat Indonesia harus digabungkan ke dalam “Majelis Permusyawaratan Nasional Indonesia” agar dapat menyatukan kekuatan dan menyerukan kemerdekaan Indonesia. Berkenaan dengan Majelis Permusyawaratan Nasional Indonesia itu Tan Malaka menulis:

Panggilan berkumpul, Majelis Permusyawaratan Nasional Indonesia berisikan pengakuan, bahwa pemegang kekuasaan dewasa ini tidak mampu mengatur persoalan-persoalan kita; bahwa kita merasa kuat memegang kekuasaan sendiri dan menjawab tindakan-tindakan pembalasan lawan-lawan kita dengan sukses, bahwa kita karenanya ingin mengatur sendiri persoalan-persoalan dalam dan luar negeri menurut pendapat kita sendiri tanpa perantaraan orang lain; bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut pemegang-pemegang kekuasaan dewasa ini harus memberikan tempat kepada kita (pegawai-pegawai administrasi dan teknis Belanda, bahkan pejabat militer dan polisi bisa tinggal di Indonesia dengan syarat-syarat tertentu, jika mereka mau bekerja dengan patuh di bawah pemerintah Indonesia yang baru).¹¹

Tan Malaka memberikan tekanan khusus kepada Majelis Permusyawaratan Nasional Indonesia yang disebutnya sebagai “soal hidup atau mati kita sebagai manusia merdeka” dan “puncak semua kegiatan kerja kita”.¹² Bagi Tan Malaka keberadaan Majelis Permusyawaratan Nasional Indonesia adalah organ yang merepresentasikan seluruh kehendak rakyat Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan.

Apabila merunut pada akar gagasannya yang berasal dari pemikiran Revolusi Prancis, maka Majelis Permusyawaratan Nasional mengacu pada gagasan Jean

¹⁰ Tan Malaka, 1987, *op. cit.*, hlm. 18.

¹¹ Tan Malaka. 2007, *loc. cit.*.

¹² Tan Malaka, 1987, *op. cit.*, hlm. 19.

Jacques Rousseau tentang adanya satu kehendak bersama (*la volonté générale*). Gagasan ini memandang adanya totalitas kehendak rakyat yang berkembang kemudian menjadi gagasan tentang bangsa (*la Nation*). Dengan demikian, pada suatu bangsa hanya ada satu kehendak bersama. Pada pengertian lain, kedaulatan rakyat dipahami sebagai suatu totalitas kehendak dan menjadi kedaulatan bangsa.¹³

Pada saat terjadi Revolusi Prancis gagasan Rousseau itu dilembagakan dalam bentuk Majelis Nasional (*l'Assemblée Nationale*). Pada tanggal 26 Agustus 1789, Majelis Nasional mengesahkan suatu Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara 26 Agustus 1789 (*Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789*) yang di antaranya pada pasal 3 dan kemudian dipertegas pada pasal 6 terdapat ketentuan yang menegaskan mengenai kedaulatan bangsa. Kedua pasal tersebut berbunyi:

- (3) *The principle of all sovereignty resides essentially in the nation; no body and no individual can exercise any authority, which is not expressly derived from it.*
- (6) *Law is an expression of the general will. All citizens have a right to concur, either personally or by their representatives in its formation.*¹⁴

Berpijak pada doktrin Rousseau, dua ketentuan tersebut mengasumsikan adanya satu kehendak tertinggi dalam suatu negara yang tidak dapat dibatasi. Setiap warganegara berhak untuk mengambil bagian dalam perumusan kehendak tersebut, baik secara langsung maupun melalui mekanisme perwakilan, hingga hasilnya menjadi kehendak umum dalam wujud hukum yang “*can only ordain what is just and useful to society; it can only forbid what is harmful to society.*”¹⁵ Ini artinya, apapun hukum yang dihasilkan oleh majelis tertinggi (*the sovereign assembly*) adalah adil dan

¹³ Aidul Fitriadi Azhari, *Menemukan Demokrasi*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005.

¹⁴ Dalam teks asli bahasa Perancis:

Art. 3.- *Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.*

Art. 6.- *La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation.*

¹⁵ *Ibid.*

karenanya harus ditaati.¹⁶ Lindsay menyebut prinsip ini sebagai “*the absolute power of democratic assembly*”.¹⁷

Prinsip “*the absolute power of democratic assembly*” itulah yang kemudian oleh Tan Malaka diadopsi menjadi “ide permusyawaratan nasional” yang secara kelembagaan diwujudkan dalam bentuk lembaga Majelis Permusyawaratan Nasional Indonesia.¹⁸ Akan tetapi, gagasan Tan Malaka tentang “permusyawaratan nasional” tidak sepenuhnya mengadopsi ajaran Rousseau melainkan berada dalam kerangka ajaran sosialis yang menjadi garis ideologi Tan Malaka. Bila ajaran Rousseau tentang kehendak bersama mengacu pada gagasan tentang totalitas kehendak suatu bangsa, maka ajaran komunis mengacu pada gagasan tentang totalitas kehendak suatu kelas. Tan Malaka memadukan kedua konsep itu dan melahirkan gagasan tentang Majelis Permusyawaratan Nasional Indonesia. Dengan demikian, secara kelembagaan, lembaga Majelis Permusyawaratan Nasional Indonesia adalah perpaduan antara Majelis Nasional Prancis yang bercirikan nasionalis dan Majelis Soviet Tertinggi yang bercirikan sosialis.

Selain itu, gagasan tentang “permusyawaratan nasional” jelas bukan monopoli Tan Malaka sendiri. Gagasan “permusyawaratan” juga bersumber pada ajaran Islam yang mengacu pada konsep “syura” atau “musyawarah” dalam Al-Quran. Model Majelis Permusyawaratan sudah dikenal dalam tradisi kenegaraan Islam setidaknya dapat dilacak secara tekstual dalam buku *al-Sulthan Al-Sulthaniyah* karangan Al-Mawardi (975-1059 M). Dalam pemikiran Al-Mawardi terdapat gagasan *ahl al-haq*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 127-8. Prinsip ini diungkapkan dalam kaidah yang berlaku secara umum dalam sistem parlementer, yakni “undang-undang tidak dapat diganggu gugat”.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.128. Satu-satunya pembatasan atas prinsip tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam pasal terakhir Deklarasi tahun 1793, yakni “*When government violates the rights of the people, insurrection is for the people, and for every portion of the people, the most sacred of rights had the most indispensable of duties.*” Lindsay memberi komentar atas ketentuan ini, sebagai “*despotism of the assembly tempered by insurrection.*”

¹⁸ Tan Malaka dalam Kata Pengantar tulisannya tentang “Naar de “Republiek Indonesia”. Tan Malaka, 1987, *op cit.*.

wa al-'aqd yang dilembagakan dalam institusi Majelis Syura atau Majelis Permusyawaratan.

Adapun majelis permusyawaratan yang bersifat nasional telah dipraktikkan oleh Syarikat Islam sejak awal pembentukannya. Syarikat Islam adalah organisasi pertama yang secara struktural sudah mengenal pimpinan yang bersifat nasional.¹⁹ Karenanya dalam struktur organisasinya dikenal adanya Majelis Permusyawaratan yang bersifat nasional.

Selain itu gagasan permusyawaratan juga sering dikaitkan dengan tradisi asli bangsa Indonesia. Tan Malaka sendiri menyebutkan tradisi musyawarah yang terdapat pada masyarakat Minangkabau – daerah tempat Tan Malaka berasal. Bung Hatta menyebut sebagai ajaran Islam yang sudah menjadi adat dan tradisi bangsa Indonesia.

Namun, yang berbeda dari Tan Malaka adalah mengaitkan “permusyawaratan nasional” dengan revolusi Indonesia sehingga gagasan permusyawaratan bukan hanya menjadi lembaga atau mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat demokratis. Majelis Permusyawaratan Nasional Indonesia justru menjadi instrumen bagi penyatuan seluruh kekuatan nasional untuk mewujudkan revolusi nasionalis-sosial di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka gagasan revolusi Indonesia terkait dengan dua konsep pokok, yakni konsep tentang revolusi nasionalis-sosial dan konsep Majelis Permusyawaratan Nasional Indonesia. Konsep revolusi nasionalis-sosial secara umum berpengaruh pada gagasan tentang konsep dasar dan struktur ketatanegaraan Indonesia, sedangkan konsep Majelis Permusyawaratan Nasional Indonesia secara khusus berpengaruh pada gagasan tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam UUD 1945.

¹⁹ Safrizal Rambe, *Sarekat Islam Pelopor Bangkitnya Nasionalisme Indonesia 1905-1942*, Jakarta: Yayasan Kebangkitan Insan Cendikia, 2008, hlm. 82.

Gagasan revolusi nasionalis-sosial dari Tan Malaka sangat berpengaruh terhadap para pendiri negara kita. Bung Karno adalah di antaranya yang sangat terpengaruh oleh pemikiran revolusioner Tan Malaka. Pada saat memimpin Klub Debat di Bandung, Bung Karno selalu membawa-bawa buku *Naar de Republiek Indonesia*. Bahkan salah satu tuduhan yang memberatkan Bung Karno ketika diadili di *Landraad* Bandung pada 1931 juga lantaran menyimpan buku terlarang tersebut. Tak heran bila isi buku itu kemudian menjadi ilham dan dikutip oleh Bung Karno dalam pleidoinya, *Indonesia Menggugat*.²⁰ Gagasan revolusi terbukti menjadi aras pemikiran utama Bung Karno sepanjang hidupnya.

Karena itu pula tidak heran bila pada 18 Agustus 1945 keluar ungkapan “*Revolutiegrondwet*” dari Bung Karno untuk menyebut UUD 1945. Penggunaan istilah tersebut tentu tidak dapat dipandang sebagai retorika politik belaka mengingat gagasan tentang revolusi telah lama menjadi pemikiran Bung Karno. Hal itu diperkuat kemudian dalam pidato Bung Karno pada 17 Agustus 1959 yang menyebutkan kembali UUD 1945 sebagai UUD revolusi yang disertai dengan penjelasan mengenai makna UUD revolusi.²¹ Pengungkapan kembali pada tahun 1959 itu menjelaskan bahwa ungkapan *Revolutiegrondwet* bukan sekedar retorika politik belaka melainkan didasari oleh konsep mengenai revolusi Indonesia.

Gagasan mengenai *Revolutiegrondwet* menunjukkan bahwa di dalam UUD 1945 mengandung gagasan revolusi Indonesia yang terdiri atas revolusi nasional dan revolusi sosial. Revolusi nasional berkaitan dengan kemerdekaan nasional Indonesia sedangkan revolusi sosial berkenaan dengan tujuan negara Indonesia mewujudkan keadilan sosial. Secara tekstual kedua gagasan revolusi itu jelas tercantum dalam UUD 1945. Gagasan revolusi nasional tercantum sejak kalimat pertama Pembukaan

²⁰ “Dia Yang Mahir Revolusi”, dalam *Tempo* edisi 17 Agustus 2008, hlm. 24.

²¹ Soekarno, “Penemuan Kembali Revolusi Kita”, *loc. cit.*

UUD 1945 yang menyatakan tentang hak segala bangsa untuk merdeka dari segala bentuk penjajahan. Gagasan revolusi nasional itu diwujudkan dalam kedaulatan negara Indonesia yang memiliki pemerintahan sendiri.

Sementara itu, gagasan revolusi sosial terungkap dalam tujuan negara Indonesia pada bagian Pembukaan yang menghendaki agar negara Indonesia memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di antaranya tampak pada pemikiran Bung Karno yang diungkapkan dalam pidatonya di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945. Gagasan Bung Karno dalam pidatonya itu merefleksikan garis ideologi yang dianutnya, yakni nasionalisme. Bung Karno adalah seorang nasionalis tulen yang bersikap non-kompromis dalam menuntut kemerdekaan bangsa Indonesia. Tak heran bila dasar negara pertama yang diusulkan oleh Bung Karno adalah kebangsaan Indonesia yang di dalamnya mengandung tuntutan akan kemerdekaan nasional Indonesia.

Tuntutan kemerdekaan nasional Indonesia secara yuridis diwujudkan dalam bentuk kedaulatan nasional Indonesia. Makna kedaulatan nasional itu dicerminkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan ketentuan pasal-pasal UUD 1945. Pada alinea Pembukaan UUD 1945 secara tegas berisi pernyataan kemerdekaan nasional Indonesia yang bermakna sebagai pernyataan kedaulatan nasional negara Indonesia. Pernyataan kemerdekaan itu didahului oleh penolakan atas segala bentuk penjajahan dan keinginan untuk membentuk negara nasional Indonesia yang berdaulat.

Sementara ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan adanya “Negara Indonesia yang berbentuk Republik” yang menegaskan adanya negara nasional yang berbeda dan bukan bagian dari negara kolonial Hindia Belanda yang

berbentuk Monarki (Kerajaan). Kemudian pada Pasal 32 UUD 1945 disebutkan pula adanya kebudayaan nasional Indonesia untuk menunjukkan perbedaan dengan kebudayaan kolonial yang dibina oleh pemerintah Hindia Belanda. Demikian pula pada Pasal 35 dan 36 disebutkan adanya bendera negara dan bahasa negara untuk menunjukkan simbol dan instrumen integrasi nasional Indonesia yang berbeda dengan bendera negara kolonial dan bahasa Belanda yang digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Akan tetapi, para pendiri negara senantiasa menggabungkan pemikiran nasionalisme Indonesia dengan gagasan mengenai keadilan sosial. Bung Karno menyatakan “tidak ada *sociale rechtsvaardigheid* – tak ada keadilan sosial, tidak ada *economische democratie* sama sekali.”²² Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi “yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial.”²³ Gagasan keadilan sosial tersebut bukan semata-mata gagasan mengenai masyarakat yang sejahtera melainkan juga merefleksikan penolakan secara ideologis atas konsep kapitalisme-liberal yang melandasi kolonialisme Belanda. Karenanya antara pemikiran nasionalisme Indonesia dan keadilan sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tujuan mencapai kemerdekaan dimaksudkan oleh para pendiri negara bukan hanya peralihan kekuasaan dari pemerintahan kolonial kepada pemerintahan nasional, melainkan juga untuk menghancurkan sistem kapitalisme yang menjadi landasan kolonialisme Belanda dan menggantikannya dengan sistem sosial ekonomi nasional yang berwatak kesejahteraan.

²² Saafroedin Bahar *et al.*, *op. cit.*, hlm. 79.

²³ *Ibid.*

Sementara itu gagasan Majelis Permusyawaratan Nasional Indonesia berkembang menjadi gagasan mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam UUD 1945. Sesuai dengan konsep revolusi Indonesia, MPR adalah instrumen untuk melaksanakan revolusi nasionalis-sosial. Secara kelembagaan MPR merupakan perwujudan dari totalitas kehendak seluruh bangsa Indonesia. Rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”. Artinya, MPR adalah pencerminan kedaulatan secara nasional bangsa Indonesia karena melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Dalam konteks itu, MPR adalah “*the absolute power of democratic assembly*” sama dengan kedudukan Majelis Nasional Prancis yang lahir sebagai perwujudan revolusi nasional.

Dalam kedudukan seperti itu MPR adalah representasi dari seluruh elemen bangsa sehingga bersifat nasional. UUD 1945 merumuskan elemen bangsa yang terwakili dalam MPR terdiri atas anggota DPR yang mewakili kepentingan rakyat secara politik, utusan daerah yang mewakili kepentingan rakyat secara regional, dan utusan golongan yang mewakili kepentingan rakyat berdasarkan fungsi sosial-ekonomi atau fungsional.

Adanya utusan golongan dalam MPR menunjukkan bahwa MPR bukan saja merepresentasikan kepentingan nasional secara politis dan kedaerahan, melainkan juga merepresentasikan kepentingan sosial ekonomi rakyat. Utusan golongan menjadi bagian dari struktur kelembagaan yang bertujuan untuk menjaga agar keputusan-keputusan MPR memiliki orientasi yang jelas ke arah pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi dan bukan semata-mata kepentingan politik dan kedaerahan.

Dimensi sosial-ekonomi MPR itu juga tercermin dari adanya perencanaan ekonomi nasional melalui instrumen Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).²⁴ Adanya GBHN adalah juga pencerminan kolektivitas rakyat Indonesia. Sekalipun konfigurasi MPR sangat tergantung pada hasil Pemilu lima tahunan tetapi sifat kolektivitas yang terdapat dalam GBHN memungkinkan adanya perencanaan ekonomi secara berkesinambungan.

Keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini sangat penting karena berhubungan dengan materi muatan UUD 1945 yang termasuk konstitusi sosial, yakni konstitusi yang mengatur tentang masalah sosial-ekonomi. Ketentuan tentang sosial-ekonomi itu diatur dalam Bab IV tentang Kesejahteraan Sosial. Dengan adanya ketentuan mengenai sosial-ekonomi itu maka dikenal adanya sistem ekonomi nasional yang direncanakan oleh MPR melalui GBHN.

Keseluruhan gagasan dan rumusan ketentuan dalam UUD 1945 yang mencerminkan kemerdekaan nasional dan keadilan sosial itu menunjukkan bahwa UUD 1945 adalah konstitusi yang berwatak nasionalis dan sosial yang berakar pada konsep mengenai revolusi Indonesia. Dari situlah muncul pemahaman akan *Revolutiegrondwet* yang diungkapkan oleh Bung Karno pada tanggal 18 Agustus 1945. Makna *Revolutiegrondwet* bukan hanya sekedar berarti UUD 1945 dibuat dalam keadaan revolusi atau dibuat secara kilat, melainkan UUD 1945 mengandung gagasan mengenai revolusi Indonesia yang berwatak nasionalis-sosial. *Revolutiegrondwet* itu menunjukkan bahwa UUD 1945 adalah UUD yang berjiwa revolusioner dan menjadi alat untuk mencapai tujuan revolusi Indonesia.

Dalam konteks hukum pemahaman terakhir itu menunjukkan bahwa *Revolutiegrondwet* menempatkan UUD 1945 sebagai produk hukum difungsikan

²⁴ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm.46.

sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial guna mewujudkan tujuan revolusi Indonesia. Jadi, gagasan *Revolutiegrondwet* itu memiliki dasar pijakan teoretis dalam kajian ilmu hukum, yakni teori mengenai fungsi hukum untuk perubahan sosial.

C. Teori Pascakolonialisme

Pemaknaan atas UUD 1945 sebagai UUD revolusi mengandung makna bahwa UUD 1945 adalah teks konstitusi yang mengandung wacana perlawanan terhadap kolonialisme. Secara teoretis wacana perlawanan terhadap kolonialisme itu disebut sebagai wacana pascakolonial.

Pascakolonial berbeda dengan dan bukan hanya dekolonisasi formal yang berupa kemerdekaan secara formal dari pemerintahan kolonial. Dekolonisasi formal tidak dengan sendirinya menghilangkan sistem kolonial. Bahkan boleh jadi suatu bangsa mengalami dekolonisasi formal, tetapi pada saat yang sama mengalami neo-kolonialisme dalam arti tetap tergantung secara ekonomis dan/atau kultural.²⁵ Kenyataan-kenyataan baru yang terjadi pada situasi global dewasa ini menunjukkan bahwa dekolonisasi formal ataupun hubungan-hubungan timpang dalam pemerintahan kolonial telah berubah menjadi ketimpangan-ketimpangan baru antara negara-negara dunia “pertama” dan dunia “ketiga”. Tata dunia baru telah melahirkan bentuk-bentuk ketergantungan baru secara ekonomis, politis, dan kultural dari sebagian negara terhadap negara lainnya.

Dengan demikian, pascakolonial lebih dari sekedar dekolonisasi formal melainkan melepaskan diri dari dominasi kolonial dan warisan-warisan kolonial.²⁶ Hal itu berarti pula pascakolonialisme bukan hanya meliputi wacana-wacana setelah terjadi dekolonisasi formal, tetapi juga meliputi berbagai wacana yang terjadi sebelum

²⁵ Ania Loomba, *Kolonialisme/Pascakolonialisme*, Yogyakarta: Bentang Budaya, 2003, hlm. 9

²⁶ *Ibid.*, hlm. 15.

terjadi dekolonisasi formal. Dalam konteks Indonesia, misalnya, peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1908 adalah salah satu wacana pascakolonial sekalipun dilakukan sebelum terjadinya dekolonisasi formal negara Indonesia. Pada peristiwa Sumpah Pemuda itu berkembang wacana tentang kebangsaan Indonesia yang bersifat tandingan atau perlawanan atas dominasi wacana kolonial Hindia Belanda. Pernyataan adanya kesatuan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia adalah wacana-tandingan (*counter-discourse*) atas kekuasaan kolonialisme Belanda atas tanah Hindia Belanda serta dominasi bangsa dan bahasa Belanda atas kaum pribumi. Sumpah Pemuda juga menunjukkan adanya penegasan identitas baru yang berbeda dengan identitas kolonial Belanda.

Secara teoretis wacana pascakolonial terbagi ke dalam dua model, yakni model nasional dan model hibrida. Model nasional menekankan pada hubungan antara negara jajahan dan bekas penjajahnya. Konsep pokok untuk model nasional ini adalah hubungan dominasi-subordinasi. Kasus paradigmatis untuk model ini adalah Amerika Serikat. Sekalipun bekas koloni Inggris tetapi Amerika Serikat berupaya membentuk wacana nasional yang berbeda sama sekali dengan negara Inggris. Berkenaan dengan konstitusi, para pendiri negara Amerika Serikat sama sekali tidak meniru model Inggris tetapi mengembangkan model yang berbeda bahkan bersifat tandingan terhadap sistem ketatanegaraan Inggris. Amerika Serikat membentuk konstitusi yang tidak bersumber pada kedaulatan Raja seperti di Inggris, tetapi pada kedaulatan Rakyat. Pemerintahan Amerika Serikat juga tidak mengenal adanya kekuasaan Raja/Ratu yang bersifat turun-temurun, tetapi dipimpin oleh Presiden yang dipilih oleh Rakyat. Dengan demikian, Amerika Serikat tampil sebagai negara nasional baru yang berbeda dengan negara imperialnya.

Model hibrida lebih memusatkan perhatian pada persenyawaan antara negara jajahan dan bekas penjajahnya sehingga melahirkan wacana yang baru. Konsep utama model hibrida ini adalah diaspora-kreolisasi. Konsep diaspora-kreolisasi terkait dengan perpindahan-perpindahan orang hitam dari Afrika ke Eropa dan benua Amerika yang kemudian membentuk persilangan-persilangan budaya dengan budaya imperial dan para kreol, yaitu keturunan Eropa yang lahir di wilayah koloni. Persilangan-persilangan budaya diaporik itu melahirkan identitas baru dan kompleks yang berbeda sama sekali dengan negara imperial. Dibandingkan dengan model nasional, model hibriditas ini lebih menekankan pada etnisitas dibandingkan nasionalitas. Model hibriditas ini terutama muncul di Amerika Latin.²⁷

Berkenaan dengan Indonesia, maka model pascakolonial yang sesuai adalah model nasional. Sama halnya dengan Amerika Serikat, wacana pascakolonial di Indonesia diwarnai dengan perlawanan atas dominasi dan warisan-warisan kolonial Belanda dengan menciptakan identitas nasional yang berbeda dari bekas negara penjajahnya. Negara Indonesia bahkan melangkah lebih jauh dari Amerika Serikat dengan menciptakan bahasa nasional sendiri, yakni bahasa Indonesia, dan meninggalkan bahasa Belanda sebagai bahasa nasional.

Pembentukan identitas nasional itu terkait erat dengan gagasan revolusi nasional yang menghendaki adanya perubahan radikal sistem kolonial Belanda menjadi sistem nasional Indonesia. Dalam pengertian pascakolonial, proses revolusi nasional itu sudah dimulai sejak sebelum terjadinya dekolonisasi formal, seperti ditunjukkan dengan adanya wacana pergerakan nasional, pendidikan nasional, dan Sumpah Pemuda. Perubahan-perubahan radikal yang dilakukan, terutama melalui

²⁷ *Ibid.*, hlm. 223-237. Benedict Anderson, *Komunitas-Komunitas Imajiner: Renungan tentang Asal-Usul dan Penyebaran Nasionalisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar/Insist, 1999, hlm. 67-93.

pendidikan nasional dan penggunaan bahasa Indonesia, telah mendorong terbentuknya kesadaran nasional yang secara formal dituangkan dalam UUD 1945.

D. Fungsi Hukum untuk Perubahan Sosial

Secara sosiologis, fungsi hukum yang paling pokok adalah untuk mengendalikan masyarakat (*social control*). Hukum dalam konteks ini didefinisikan secara sederhana sebagai *governmental social control*, pengendalian sosial secara pemerintahan.²⁸

Dalam pengertian ini hukum bukan hanya sebagai alat pengendalian untuk memelihara ketertiban sosial (*social order*) tetapi juga untuk mengendalikan perubahan masyarakat ke arah yang dikehendaki. Berkenaan dengan fungsi hukum untuk perubahan sosial itu, Donald J. Black menyebutkan bahwa sistem hukum memiliki salah satu dimensi penting, yakni mobilisasi hukum (*the mobilization of law*).

Black memberikan gambaran dengan mobilisasi hukum sebagai berikut:

*The day-by-day entry of cases into any legal system cannot be taken for granted. Cases of alleged illegality and disputes do not automatically to legal agencies for disposition or settlement. Without mobilization of the law, a legal control system lies out of touch with the human problems it is designed to oversee. Mobilization is the link between the law and the people served or controlled by the law.... Legal mobilization mediates between the prescription of law and the disposition of cases, between rules or their application.*²⁹

Jadi pengertian mobilisasi hukum bukan dalam pengertian hukum secara normatif yang bersifat preskriptif melainkan dalam pengertian hukum secara empiris yang bersifat dinamik. Dalam ungkapan Black, “*how the law is set into motion.*”³⁰

²⁸ Donald J. Black, “The Mobilization of Law,” dalam *The Journal of Legal Studies*, Vol. II (1) January 1973, hlm. 126.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 126 dan 127.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 127.

Black meyakini bahwa, mobilisasi hukum akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan hukum.³¹

Dalam prakteknya terdapat dua macam proses mobilisasi hukum, yakni proses mobilisasi hukum yang bersifat reaktif (*reactive mobilization process*) dan yang bersifat proaktif (*proactive mobilization process*). Pada model mobilisasi reaktif posisi hukum cenderung bereaksi terhadap tuntutan warganegara. Sebaliknya, pada mobilisasi proaktif pihak negara mengambil prakarsa untuk menangani tuntutan masyarakat, dengan atau tanpa partisipasi warganegara.³²

Kedua proses mobilisasi hukum itu bekerja dalam struktur mobilisasi hukum yang terdiri atas empat aspek, yakni:

1. Penyelidikan hukum (*legal intelligence*), yakni berkenaan dengan bagaimana hukum diorganisasikan untuk menemukan pelanggaran hukum di tengah masyarakat. Dalam perkataan lain, bagaimana akses sistem hukum terhadap masalah-masalah hukum yang berada dalam yurisdiksinya. Pada sistem yang reaktif, hukum hanya bersifat menunggu tuntutan warganegara. Sebaliknya, pada sistem yang proaktif negara mengambil inisiatif untuk menangani tuntutan warganegara.
2. Ketersediaan hukum (*the availability of law*) adalah sebaliknya dari aspek yang pertama. Ketersediaan hukum berkenaan dengan bagaimana akses warganegara terhadap hukum. Terdapat dua model ketersediaan hukum, yakni model hukum entrepreneurial (*entrepreneurial model of law*) yang bersifat reaktif dan model hukum kesejahteraan-sosial (*social-welfare model of law*) yang bersifat proaktif. Ketersediaan hukum ini memiliki hubungan dengan stratifikasi sosial atau kelas sosial. Pada model hukum entrepreneurial warganegara yang berasal dari

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hlm. 128.

stratifikasi sosial tinggi memiliki akses yang kuat pada hukum dan sebaliknya pada warganegara yang berasal dari stratifikasi rendah. Sementara pada model hukum kesejahteraan-sosial, pemerintah memiliki inisiatif untuk melakukan pengendalian sosial agar terwujud kesejahteraan sosial.

3. Organisasi diskresi (*the organization of discretion*). Organisasi dalam suatu sistem hukum menyediakan kewenangan diskresi manakala intervensi legal diperkenankan. Diskresi terkait dengan diversitas moral dan diskriminasi hukum. Diskresi diperlukan manakala muncul persoalan antara hukum dan stratifikasi sosial. Pada mobilitas reaktif, diskresi cenderung tidak dikehendaki karena menimbulkan persoalan diversitas moral dan bersifat diskriminatif. Sebaliknya, pada mobilitas proaktif, diskresi justru dikehendaki agar dapat melakukan intervensi secara legal kepada kelas sosial yang tidak kuat.
4. Perubahan hukum (*legal change*). Perubahan hukum selalu terjadi sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pada sistem kontrol yang reaktif, perubahan hukum relatif lebih mudah terjadi sesuai dengan perkembangan nilai-nilai masyarakat. Tetapi, pada sistem kontrol proaktif, perubahan hukum cenderung kaku atau rigid karena negara secara agresif menegakan kebijakan hukum terhadap masyarakat.³³

Konsep mobilisasi hukum itu menunjukkan adanya interaksi dinamis antara hukum dan masyarakat. Pada model mobilisasi hukum yang reaktif terdapat kecenderungan hukum mengikuti perubahan masyarakat dan karenanya perubahan hukum relatif lebih mudah. Keuntungannya, hukum bersifat lebih demokratis. Tetapi, kelemahannya hukum mudah tunduk pada kepentingan kelas atau stratifikasi sosial tinggi. Sebaliknya pada mobilisasi proaktif hukum cenderung digunakan untuk mengendalikan masyarakat ke arah tujuan tertentu. Dalam model hukum

³³ *Ibid.*, hlm. 130-147.

kesejahteraan, pemerintah proaktif menggunakan hukum untuk memajukan kesejahteraan sosial. Tetapi, kelemahannya hukum menjadi kaku terhadap perubahan dan karenanya dapat berkembang menjadi otoriter.

Dalam kaitan dengan pembahasan fungsi hukum untuk perubahan sosial, model mobilisasi hukum yang relevan adalah mobilisasi hukum proaktif. Hukum secara proaktif dimobilisasi untuk mengendalikan perubahan sosial ke arah tujuan tertentu, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Bagan berikut ini menunjukkan perbandingan dari masing-masing konsep mobilisasi hukum.

Aspek Mobilisasi Hukum				
Proses Mobilisasi hukum	Penyelidikan hukum	Ketersediaan hukum	Organisasi diskresi	Perubahan hukum
Reaktif	Hukum tidak memiliki akses terhadap tuntutan warga	Model hukum entrepreneurial – akses tergantung stratifikasi sosial	Diskresi tidak dikehendaki km menimbulkan diversitas moral dan diskriminatif	Fleksible dan cenderung demokratis, tetapi mudah tunduk pada kepentingan kelas tinggi
Proaktif	Hukum berinisiatif mengakses tuntutan warga	Model hukum kesejahteraan sosial – akses warga diintervensi oleh negara	Diskresi dilakukan intervensi legal terhadap kelas sosial rendah	Rigid dan pengendalian sosial kuat, tetapi cenderung kurang demokratis

Konsep mobilisasi hukum proaktif tersebut menjelaskan fungsi hukum dalam kaitan dengan revolusi. Hubungan antara hukum dan revolusi sendiri memiliki jalinan rumit karena pada dasarnya hukum adalah instrumen perubahan dan objek perubahan sekaligus. Tetapi secara umum hukum dapat difungsikan sebagai instrumen revolusioner yang berdampak pada perubahan secara revolusioner terhadap sistem aturan dan institusi hukum.³⁴ Dalam konteks ini, hukum dimobilisasi untuk melakukan perubahan sosial secara besar-besaran hingga mencapai tujuan

³⁴ Michael Barkun, "Law and Social Revolution: Millenarianism and the Legal System," dalam *Law and Society Review*, Volume 6, Number 1/Agustus 1971, hlm. 114.

kesejahteraan sosial. Dalam ungkapan Massell, fungsi hukum revolusioner seperti itu terkait dengan upaya rekayasa sosial melalui instrumen hukum.³⁵

Berkenaan dengan fungsi hukum untuk merekayasa sosial tersebut, Roscoe Pound menyebutkan:

*So there is, as one might say, a great task of social engineering. There is a task a making goods of existence, the means of satisfying the demands and desires of men living together in a politically organized society, if they cannot satisfy all the claims that men make upon them, at least go around as far as possible. This is what we mean when we say the end of law is justice. We do not mean justice as an individual virtue. We do not mean justice as the ideal relation among men. We mean a regime. We mean such an adjustment of relations and ordering of conduct as will make the goods of existence, the means of satisfying human claims to have things and do things, go round as far as possible with the least friction and waste.*³⁶

Pandangan Pound itu jelas menyebutkan adanya “*a politically organized society*” dan “*a regime*” yang tiada lain menunjukkan adanya peran negara atau pemerintahan dalam melakukan rekayasa sosial. Tugas ini dilakukan dengan memobilisasi hukum secara proaktif agar dapat mencapai tujuan keadilan, yakni terpenuhinya kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam memiliki sesuatu (*to have thing*) dan melakukan sesuatu (*to do thing*) dengan sebebaskan mungkin. Makna keadilan seperti itu dalam model hukum kesejahteraan sosial dari Black tiada lain adalah kesejahteraan sosial.

Teori mobilisasi hukum proaktif dan rekayasa sosial tersebut relevan untuk menjelaskan konsep UUD 1945 sebagai *Revolutiegrondwet*. Dalam konteks itu, UUD 1945 adalah instrumen revolusioner yang dimobilisasi secara proaktif untuk melakukan rekayasa sosial ke arah pemenuhan tujuan revolusi Indonesia. Sesuai dengan struktur mobilisasi hukum proaktif, maka UUD 1945 diorganisasikan secara

³⁵ Gregory J. Massell, “Law as an Instrument of Revolutionary Change in a Traditional Milieu: The Case of Soviet Central Asia,” dalam *Law and Society Review*, Volume II, Number 2, February 1968, hlm. 193.

³⁶ Roscoe Pound, *Social Control Through Law*, New Jersey: New Brunswick, 1997, hlm. 64-65.

aktif dan agresif oleh pemerintah agar dapat mengendalikan perubahan sosial ke arah tercapainya tujuan revolusi nasional. Sesuai dengan model hukum kesejahteraan sosial, pengendalian sosial itu dilakukan agar negara mampu melayani kebutuhan dan kepentingan seluruh masyarakat sehingga terwujud kesejahteraan sosial. Dalam kaitan itu, pengorganisasian diskresi dilakukan untuk melakukan afirmasi secara terukur pada kelas sosial tertentu agar pada titik tertentu tercapai kesetaraan sosial-ekonomi secara relatif. Tetapi, di pihak lain, sistem hukum menjadi kaku untuk menerima perubahan karena tuntutan negara untuk melaksanakan tujuan revolusi Indonesia. Pada titik tertentu, situasi tersebut dapat mengarah pada terbentuknya pemerintahan otokratis.